



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI SUPRIYANTO BIN SUTRISNO**
2. Tempat lahir : SRAGEN
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dkh. Jatirejo Rt. 29 Rw. 9 Ds. Banjarsari wetan Kec. Dagangan Kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edi Supriyanto Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
5. Hakim PN perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 21/Pid.B/2023/PN Png tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Png tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Png



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **EDI SUPRIYANTO Bin SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, niat itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI SUPRIYANTO Bin SUTRISNO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp. 2.781.700,- (sua juta tujuh puluh delapan satu juta tujuh ratus rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Masjid Al-Ikhlas melalui saksi TIO ALIF PRABOWO

- 1 (satu) buah obeng besi;
- 1 (satu) gombyok kunci terdiri dari 20 (dua puluh) kunci berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **EDI SUPRIYANTO Bin SUTRISNO** pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2022 bertempat di Masjid Al-Ikhlas yang terletak di Dkh. Tempuran RT. 01, RW. 01, Ds. Gandukepuh, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, niat itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**". perbuatan mana terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa EDI SUPRIYANTO Bin SUTRISNO berangkat dari rumah dengan niat untuk mengambil barang berupa kotak amal yang berada di masjid-masjid, selanjutnya terdakwa naik bus cendana dengan tujuan Madiun-Ponorogo, dan setelah sampai di Terminal Selo Aji Ponorogo kemudian terdakwa turun dan berhenti sejenak di terminal, kemudian terdakwa naik bus lagi menuju ke arah Ponorogo-Purwantoro dan kemudian terdakwa turun dan berhenti di BaratPom Bensin Sekayu Ponorogo, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju arah barat yaitu wilayah Sukorejo dengan maksud untuk mencari sasaran kotak amal yang ada di masjid-masjid, kemudian sesampainya di barat jembatan Sekayu Tepatnya di Ds. Gandukepuh terdakwa melihat masjid yang ada di pinggir jalan raya, namun terdakwa membatalkan niatnya dikarenakan situasinya terlalu ramai, kemudian terdakwa berjalan dan menemukan masjid Al-Ikhlas yang berada di Dkh. Tempuran, Ds. Gandukepuh, kemudian setelah terdakwa amati situasinya sepi terdakwa menuju ke Kamar mandi untuk berpura-pura buang air kecil setelah dari kamar mandi kemudian terdakwa duduk di dekat kotak amal yang berada di serambi masjid sambil mengawasi situasi di sekitaran masjid, selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi dengan pura-pura buang air kecil lagi dengan maksud untuk bisa memastikan situasi aman, setelah itu terdakwa keluar dari kamar mandi dan menuju ke serambi masjid, kemudian terdakwa mengambil kotak amal yang berisikan uang dengan cara terdakwa angkat menggunakan kedua tangan terdakwa dan terdakwa bawa masuk ke dalam masjid, sesampainya di masjid kemudian terdakwa menyoroti kotak amal dengan menggunakan lampu senter di Handphone terdakwa untuk mengetahui isi uang di dalam kotak amal, kemudian terdakwa akan membuka kotak amal dengan menggunakan obeng besi yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdakwa menyiapkan didalam tas, namun pada saat terdakwa akan mengeluarkan obeng dari arah luar masjid datang saksi KASIH, saksi SAMPAT PRABOWO dan saksi TIO ALIF PRABOWO. Karena takut tertangkap terdakwa berlari keluar masjid dan pada saat terdakwa keluar dari dalam masjid terdakwa diteriaki maling-maling, sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh warga.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa Kotak amal yang berisikan uang tersebut sebelum diambil oleh terdakwa EDI SUPRIYANTO BIN SUTRISNO tersebut berada di serambi Masjid Al-Iklas;
- Bahwa Uang yang berada di dalam kotak amal yang telah diambil oleh terdakwa EDI SUPRIYANTO BIN SUTRISNO tersebut sejumlah Rp. 2.781.700,-(dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengambil kotak amal tersebut saksi bersama dengan saksi TIO ALIF PRABOWO melihat secara langsung di karenakan rumah saksi berhadapan dengan masjid Al-Iklas tersebut;
- Bahwa saksi pada saat kejadian terdakwa EDI SUPRIYANTO BIN SUTRISNO mengambil kotak amal di serambi masjid Al Iklas tersebut saksi bersama dengan saksi TIO ALIF PRABOWO sedang berada di dalam rumah sehingga bisa melihat dan menyaksikan secara langsung dari balik kaca jendela rumah pada saat terdakwa EDI SUPRIYANTO BIN SUTRISNO mengambil kotak amal dengan cara mengangkat dengan menggunakan kedua tangan kotak amal yang berisikan uang yang berada di serambi masjid tersebut dan membawanya ke dalam Masjid;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian terdakwa mengambil kotak amal tersebut kemudian saksi menyuruh saksi TIO ALIF PRABOWO yang tinggal serumah dengan saksi tersebut untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada warga lainnya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi TIO ALIF PRABOWO dan saksi SAMPAT WIBOWO mendatangi masjid Al-IKLAS untuk melihat terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa melarikan diri, yang kemudian saksi bersama saksi TIO ALIF PRABOWO dan saksi SAMPAT WIBOWO meneriaki maling.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. TIO ALIF PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib telah terjadi pencurian kotak amal di Masjid Al-Iklas yang berada di Dkh Tempuran Rt 01 Rw 01 Ds. Gandukepuh Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo;
- Bahwa Kotak amal yang berisikan uang tersebut sebelum diambil oleh terdakwa EDI SUPRIYANTO BIN SUTRISNO tersebut dalam kesehariannya berada di serambi Masjid Al-Iklas
- Bahwa Uang yang berada di dalam kotak amal yang telah diambil oleh terdakwa EDI SUPRIYANTO BIN SUTRISNO tersebut sejumlah Rp. 2.781.700,-(dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengambil kotak amal tersebut saksi bersama dengan saksi KASIH melihat secara langsung di karenakan saksi pada saat itu berada di rumah saksi KASIH yang letak rumahnya berhadapan dengan masjid Al-Iklas tersebut
- Bahwa saksi bersama saksi KASIH melihat secara langsung terdakwa EDI SUPRIYANTO BIN SUTRISNO mengambil kotak amal di serambi masjid Al Iklas tersebut dari balik kaca jendela rumah pada saat terdakwa EDI SUPRIYANTO BIN SUTRISNO mengambil kotak amal dengan cara mengangkat dengan menggunakan kedua tangan kotak amal yang berisikan uang yang berada di serambi masjid tersebut dan membawanya ke dalam Masjid;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian terdakwa mengambil kotak amal tersebut kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi SAMPAT WIBOWO warga lainya
- Bahwa saksi bersama dengan saksi KASIH, dan saksi SAMPAT WIBOWO mendatangi masjid Al-IKLAS untuk melihat terdakwa namun terdakwa melarikan diri, yang kemudian saksi bersama saksi SAMPAT WIBOWO dan saksi KASIH meneriaki maling
- Bahwa saksi mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa pada saat terdakwa masuk dan bersembunyi di rumah saksi WINARI yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak kurang lebih 1,5 kilometer dari tempat kejadian perkara pencurian kotak amal tersebut

- Bahwa kemudian saksi menanyakan identitas kepada terdakwa yang mengaku bernama EDI SUPRIYANTO BIN SUTRISNO dan terdakwa juga mengakui dan membenarkan bahwa dirinya telah mengambil kotak amal yang berisikan uang di masjid Al- Iklas tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp.2.781.700,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. **SAMPAT WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib telah terjadi pencurian kotak amal di Masjid Al-Iklas yang berada di Dkh Tempuran Rt 01 Rw 01 Ds. Gandukepuh Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa yang telah mengambil kotak amal di masjid Al-Iklas tersebut adalah saksi EDI SUPRIYANTO BIN SUTRISNO.
- Bahwa Kotak amal yang berisikan uang tersebut sebelum diambil oleh terdakwa EDI SUPRIYANTO BIN SUTRISNO tersebut dalam kesehariannya berada di serambi Masjid Al-Iklas
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui kejadian pencurian kotak amal setelah di beritahu oleh saksi TIO ALIF PRABOWO
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan saksi KASIH, dan saksi TIO ALIF PRABOWO mendatangi masjid Al-IKLAS untuk melihat terdakwa namun terdakwa melarikan diri, yang kemudian saksi bersama saksi TIO ALIF PRABOWO dan saksi KASIH meneriaki maling
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan saksi TIO ALIF PRABOWO dan juga warga lainnya mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa pada saat terdakwa masuk dan bersembunyi di rumah saksi WINARI yang berjarak kurang lebih 1,5 kilometer dari tempat kejadian perkara pencurian kotak amal tersebut
- Bahwa kemudian saksi menanyakan identitas kepada terdakwa yang mengaku bernama EDI SUPRIYANTO BIN SUTRISNO dan terdakwa juga mengakui dan membenarkan bahwa dirinya telah mengambil kotak amal yang berisikan uang di masjid Al- Iklas tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp.2.781.700,-(dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. WAHYU SETYO WINANGSIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib telah terjadi pencurian pencurian kotak amal yang berisikan uang yang berada di teras masjid Al- Iklas di Dkh Tempuran Rt 01 Rw 01 Ds. Kalimalang Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada saat saksi selaku anggota unit Reskrim Polsek Sukorejo mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang menginformasikan bahwa telah diamankan seseorang yang di duga terdakwa pencurian kotak amal di Dkh Tempuran Ds. Gandukepuh Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo, selanjutnya saksi mendatangi tempat yang di informasikan tersebut dan setelah sampai di lokasi tepatnya di rumah saudara WINARI Dkh Tempuran Ds. Gandukepu telah diamankan seseorang yang mengaku bernama EDI SUPRIYANTO BIN SUTRISNO, yang di duga sebagai terdakwa pencurian kotak amal tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa EDI SUPRIYANTO BIN SUTRISNO pada saat di tanya oleh saksi telah mengakui dan membenarkan telah mengambil kotak amal yang berisikan uang yang ada di teras masjid AL-Iklas tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan dari tangan terdakwa di temukan barang bukti
 - 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp. 2.781.700,-(dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih.
 - 1 (satu) buah obeng besi.
 - 1 (satu) gombyok kunci yang terdiri dari 20 (dua puluh) berbagai macam ukuran kunci.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam biru
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa EDI SUPRIYANTO BIN SUTRISNO sebelumnya sudah tersangkut dalam perkara pidana pencurian Handphone di wilayah Magetan pada tahun 2018 dan di vonis 5 (lima) bulan hukuman penjara di Rutan Magetan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut pihak takmir masjid/panitia pengurus masjid Al-Iklas mengalami kerugian sejumlah Rp.2.781.700,-(dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib telah mengambil kotak amal yang berisikan uang di masjid Al-Iklas yang berada di Dkh. Tempuran Rt 01 Rw 01 Ds. Kalimalang Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo;
- Bahwa kotak amal yang telah diambil oleh terdakwa tersebut di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp.2.781.700,-(dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal berisikan uang tersebut sendirian
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal berisikan uang tersebut di teras masjid kemudian di bawa ke dalam masjid untuk diambil uangnya agar tidak di ketahui orang
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara : Terdakwa mengambil kotak amal yang berisikan uang yang berada di teras masjid AL IKLAS tersebut dengan terdakwa datang ke Msjid Al-Iklas dengan berpura-pura untuk buang air kecil sambil melihat situasi di sekitaran masjid Al-Iklas tersebut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju ke teras masjid dan duduk di dekat kotak amal sambil mengawasi situasi di sekitaran masjid, kemudian untuk memastikan situasi aman kemudian terdakwa berjalan lagi menuju ke kamar mandi untuk berpura pura buang air kecil lagi dengan tujuan untuk memastikan situasi di sekitaran masjid aman atau tidak,
- Bahwa setelah di pastikan situasi aman kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan langsung menuju ke serambi masjid dan mengambil kotak amal yang berisikan uang dengan cara mengangkat dengan kedua tangan dan membawanya masuk ke dalam masjid, setelah sampai di dalam masjid kemudian terdakwa dengan menggunakan lampu penerangan handhone melihat isi kotak amal tersebut melalui lubang tempat memasukan uang yang ada di kotak amal tersebut dan setelah di pastikan isi uangnya banyak terdakwa bermaksud akan membuka kotak amal

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mencongkel menggunkan obeng besi yang ada di tas milik terdakwa, namun belum sempat mencongkel kotak amal tersebut terdakwa kabur melarikan diri dari dalam masjid di karenakan di ketahui oleh warga.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil kotak amal tersebut menggunakan alat yang di persiapkan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah obeng besi yang di gunakan untuk mencongkel gembok kotak amal, selain itu terdakwa juga membawa 1 (satu) gombyok kunci yang terdiri dari 20 (dua puluh) macam kunci berbagai ukuran yang saya persiapkan untuk membuka gembok kotak amal;
- Bahwa terdakwa pada saat di dalam masjid pada saat akan mencongkel kotak amal untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal melihat warga mendatangi masjid yang kemudian terdakwa berlari keluar untuk melarikan diri;
- Bahwa terdakwa terdakwa berlari kearah area persawahan dan masuk ke dalam rumah warga untuk bersembunyi namun berhsil di temukan dan di tangkap oleh warga;
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal di masjid tersebut dengan maksud untuk mendapatkan uang dan uangnya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah mengambil kotak amal yang di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp.2.781.700,-(dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tanpa seijin pemiliknya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp. 2.781.700,-(dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih.
- 1 (satu) buah obeng besi.
- 1 (satu) gombyok kunci yang terdiri dari 20 (dua puluh) berbagai macam ukuran kunci.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib telah ditangkap oleh para saksi yaitu saksi Kasih dan warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar karena diduga telah mengambil kotak amal yang berisikan uang di masjid Al-Iklas yang berada di Dkh. Tempuran Rt 01 Rw 01 Ds. Kalimalang Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo;

- Bahwa kotak amal yang telah diambil oleh terdakwa tersebut di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp.2.781.700,-(dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal berisikan uang tersebut sendirian
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal berisikan uang tersebut di teras masjid kemudian di bawa ke dalam masjid untuk diambil uangnya agar tidak di ketahui orang
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara : Terdakwa mengambil kotak amal yang berisikan uang yang berada di teras masjid AL IKLAS tersebut dengan terdakwa datang ke Msjid Al-Iklas dengan berpura-pura untuk buang air kecil sambil melihat situasi di sekitaran masjid Al-Iklas tersebut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju ke teras masjid dan duduk di dekat kotak amal sambil mengawasi situasi di sekitaran masjid, kemudian untuk memastikan situasi aman kemudian terdakwa berjalan lagi menuju ke kamar mandi untuk berpura pura buang air kecil lagi dengan tujuan untuk memastikan situasi di sekitaran masjid aman atau tidak,
- Bahwa setelah di pastikan situasi aman kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan langsung menuju ke serambi masjid dan mengambil kotak amal yang berisikan uang dengan cara mengangkat dengan kedua tangan dan membawanya masuk ke dalam masjid, setelah sampai di dalam masjid kemudian terdakwa dengan menggunakan lampu penerangan handhone melihat isi kotak amal tersebut melalui lubang tempat memasukan uang yang ada di kotak amal tersebut;
- Bahwa setelah di pastikan isi uangnya banyak terdakwa bermaksud akan membuka kotak amal tersebut dengan mencongkel menggunakan obeng besi yang ada di tas milik terdakwa, namun belum sempat mencongkel kotak amal tersebut terdakwa kabur melarikan diri dari dalam masjid di karenakan di ketahui oleh warga.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil kotak amal tersebut menggunakan alat yang di persiapkan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah obeng besi yang di gunakan untuk mencongkel gembok kotak amal, selain itu terdakwa juga membawa 1 (satu) gombyok kunci yang terdiri dari 20 (dua puluh) macam

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci berbagai ukuran yang saya persiapkan untuk membuka gembok kotak amal;

- Bahwa terdakwa pada saat di dalam masjid pada saat akan mencongkel kotak amal untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal melihat warga mendatangi masjid yang kemudian terdakwa berlari keluar untuk melarikan diri;
- Bahwa terdakwa terdakwa berlari ke arah area persawahan dan masuk ke dalam rumah warga untuk bersembunyi namun berhasil di temukan dan di tangkap oleh warga;
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal di masjid tersebut dengan maksud untuk mendapatkan uang dan uangnya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah mengambil kotak amal yang di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp.2.781.700,-(dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tanpa seijin pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa:**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**
3. **Niat itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri**

1. Unsur Barangsipapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dimana menurut teori hukum, Subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dideskripsikan sebagai subyek hukum yang memiliki



kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah dia mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa terdakwa **EDI SUPRIYANTO BIN SUTRISNO** adalah Subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya yang identitasnya dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas bisa dibuktikan;

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengambil berasal dari kata ambil yang berarti pegang lalu dibawa, diangkat, dsb. Sedangkan mengambil sendiri mempunyai arti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb.) memungut, memiliki, merebut, menjemput, mengutip, menerima, memetik, menjalani, dst. Sedangkan arti kata barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau bejasad), muatan selain manusia atau ternak, bagasi, bahan, gawai, harta, dst.

Menimbang, bahwa Kemudian pengertian barang diperluas lagi sesuai dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya: Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta Komentar- komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, yakni sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas" meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya. Bahwa sesuai dengan pengertian tersebut mengambil barang sesuatu diartikan sebagai suatu tindakan aktif maupun pasif baik berupa mengangkat, memungut dsb. Sesuatu benda baik itu berharga maupun tidak;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib telah ditangkap oleh para saksi yaitu saksi Kasih dan warga sekitar karena diduga telah mengambil kotak amal yang berisikan uang di masjid Al-Iklas yang berada di Dkh. Tempuran Rt 01 Rw 01 Ds. Kalimalang Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo;
- Bahwa kotak amal yang telah diambil oleh terdakwa tersebut di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp.2.781.700,-(dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal berisikan uang tersebut di teras masjid kemudian di bawa ke dalam masjid untuk diambil uangnya agar tidak di ketahui orang
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara : Terdakwa mengambil kotak amal yang berisikan uang yang berada di teras masjid AL IKLAS tersebut dengan terdakwa datang ke Msjid Al-Iklas dengan berpura-pura untuk buang air kecil sambil melihat situasi di sekitaran masjid Al-Iklas tersebut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju ke teras masjid dan duduk di dekat kotak amal sambil mengawasi situasi di sekitaran masjid, kemudian untuk memastikan situasi aman kemudian terdakwa berjalan lagi menuju ke kamar mandi untuk berpura pura buang air kecil lagi dengan tujuan untuk memastikan situasi di sekitaran masjid aman atau tidak,
- Bahwa setelah di pastikan situasi aman kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan langsung menuju ke serambi masjid dan mengambil kotak amal yang berisikan uang dengan cara mengangkat dengan kedua tangan dan membawanya masuk ke dalam masjid, setelah sampai di dalam masjid kemudian terdakwa dengan menggunakan lampu penerangan handhone melihat isi kotak amal tersebut melalui lubang tempat memasukan uang yang ada di kotak amal tersebut;
- Bahwa setelah di pastikan isi uangnya banyak terdakwa bermaksud akan membuka kotak amal tersebut dengan mencongkel menggunakan obeng besi yang ada di tas milik terdakwa, namun belum sempat mencongkel kotak amal tersebut terdakwa kabur melarikan diri dari dalam masjid di karenakan di ketahui oleh warga.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil kotak amal tersebut menggunakan alat yang di persiapan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah obeng besi yang di gunakan untuk mencongkel gembok kotak amal, selain itu terdakwa juga

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 1 (satu) gomblok kunci yang terdiri dari 20 (dua puluh) macam kunci berbagai ukuran yang saya persiapkan untuk membuka gembok kotak amal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

3. Niat itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi, barang bukti serta terdakwa pada saat di dalam masjid pada saat akan mencongkel kotak amal untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal melihat warga mendatangi masjid yang kemudian terdakwa berlari keluar untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa berlari kearah area persawahan dan masuk ke dalam rumah warga untuk bersembunyi namun berhasil di temukan dan di tangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kotak amal di masjid tersebut dengan maksud untuk mendapatkan uang dan uangnya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan telah mengambil kotak amal yang di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp.2.781.700,-(dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tanpa seijin pemiliknya

Menimbang, bahwa dengan dengan demikian unsur “niat itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri” telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp. 2.781.700,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Karena milik masjid al Iklas maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Al-Ikhlas melalui saksi TIO ALIF PRABOWO

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih.
- 1 (satu) buah obeng besi.
- 1 (satu) gombyok kunci yang terdiri dari 20 (dua puluh) berbagai macam ukuran kunci.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam biru

Karena dipergunakan dalam tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan erdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUPRIYANTO BIN SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.781.700,-(dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Masjid Al-Ikhlas melalui saksi TIO ALIF PRABOWO

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih.
- 1 (satu) buah obeng besi.
- 1 (satu) gomblok kunci yang terdiri dari 20 (dua puluh) berbagai macam ukuran kunci.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh.Bekti Wibowo, S.H..MH, Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bheti Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Bekti Wibowo, S.H..MH

Tri Mulyanto, S.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho,SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Png